

BAB I
PENDAHULUAN
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYEDIAAN
LAYANAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS BERBASIS APLIKASI
ANDROID

1.1 Latar Belakang

Industri 4.0 saat ini sedang berlangsung. Istilah 4.0 lahir dari adanya ide-ide revolusi industri nomor empat. Revolusi industri menurut *European Parliamentary Research Service* dalam Davies¹ bahwasanya revolusi industri sudah terjadi sebanyak empat kali dalam kehidupan ini. Pertama kali terjadinya revolusi industri sekitar 1784 yang berada di Inggris. Awal mulanya karena adanya penemuan mesin uap yang diimbangi dengan adanya fenomena penggantian pekerjaan manusia oleh system mekanisasi. Kemudian revolusi kedua terjadi dimana adanya mesin yang dapat berproduksi bertenaga listrik yang terjadi pada akhir abad ke-19. Mesin ini dipergunakan untuk berproduksi secara massal. Revolusi ketiga ditandai dengan adanya penggunaan computer untuk mempermudah system menjadi otomasi yakni terjadi sekitar tahun 1970. Berbagai perkembangan pada ketiga revolusi tersebut saat ini digabungkan dan diselaraskan

¹ Davies, R. (2015). Industry 4.0 Digitalisation for productivity and growth. [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568337/EPRS_BRI\(2015\)568337_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568337/EPRS_BRI(2015)568337_EN.pdf), Diakses pada 15 Juli 2020

dengan adanya teknologi interkoneksi, penganalisisan data sehingga muncullah gagasan yang menginisiasi revolusi industry berikutnya.

Industri 4.0 mengusung angka 4 karena memang ini pertanda bahwasanya telah masuk pada revolusi keempat. Revolusi terdahulu dengan Industri 4.0 memiliki fenomena unik. Dikarenakan belum ada peristiwa nyata dan masih dalam berbentuk gagasan semata ketika dengan gagahnya industry 4.0 ini diumumkan.² Kota Jerman menjadi tempat lahirnya gagasan industry 4.0 yakni ketika tahun 2011 saat berlangsungnya *Hannover Fair*.³ Alasan muncul di Jerman karena Negara ini memiliki tujuan yang sangat besar yakni dimasukkan

Negara Jerman memiliki kepentingan yang besar terkait hal ini karena Industri 4.0 menjadi bagian dari kebijakan rencana pembangunannya yang disebut *High-Tech Strategy 2020*. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mempertahankan Jerman agar selalu menjadi yang terdepan dalam dunia manufaktur.⁴ Beberapa negara lain juga turut serta dalam mewujudkan konsep Industri 4.0 namun menggunakan istilah yang berbeda seperti *Smart Factories*, *Industrial Internet of Things*, *Smart Industry*, atau *Advanced Manufacturing*. Meski memiliki penyebutan istilah yang berbeda, semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan daya saing industri tiap negara dalam menghadapi pasar global yang sangat dinamis.

² Drath, R., & Horch, A. 2014. Industrie 4.0: Hit or hype?[industry forum]. IEEE industrial electronics magazine, 8(2), hlm. 56-58

³ Kagermann, H., Lukas, W.D., & Wahlster, W. 2013. Final report: Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0. Industrie 4.0 Working Group.

⁴ Heng, S. 2014. Industry 4.0: Upgrading of Germany's Industrial Capabilities on the Horizon. <https://ssrn.com/abstract=2656608>, Diakses pada 17 Juli 2020

Kondisi tersebut diakibatkan oleh pesatnya perkembangan pemanfaatan teknologi digital di berbagai bidang.

Industri 4.0 memang menawarkan banyak manfaat, namun juga memiliki tantangan yang harus dihadapi. Drath dan Horch⁵ berpendapat bahwa tantangan yang dihadapi oleh suatu negara ketika menerapkan Industri 4.0 adalah munculnya resistansi terhadap perubahan demografi dan aspek sosial, ketidakstabilan kondisi politik, keterbatasan sumber daya, risiko bencana alam dan tuntutan penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Balasingham⁶ juga menunjukkan adanya faktor keengganan perusahaan dalam menerapkan Industri 4.0 karena khawatir terhadap ketidakpastian manfaatnya.

Berdasar beberapa penjelasan tersebut maka sesuai dengan yang disampaikan oleh Zhou dkk⁷, secara umum ada lima tantangan besar yang akan dihadapi yaitu aspek pengetahuan, teknologi, ekonomi, social, dan politik. Guna menjawab tantangan tersebut, diperlukan usaha yang besar, terencana dan strategis baik dari sisi regulator (pemerintah), kalangan akademisi maupun praktisi. Kagermann dkk⁸ menyampaikan diperlukan keterlibatan akademisi dalam bentuk penelitian dan pengembangan untuk mewujudkan Industri 4.0. Hal ini terjadi karena Industri 4.0

⁵ Drath, R., & Horch, A. 2014. Industrie 4.0: Hit or hype?[industry forum]. IEEE industrial electronics magazine, 8(2).

⁶ Balasingham, K. 2016. Industry 4.0: Securing the Future for German Manufacturing Companies. Master's Thesis. University of Twente.

⁷ Zhou, K., Taigang L., & Lifeng, Z. 2015. Industry 4.0: Towards future industrial opportunities and challenges. In Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD), IEEE 12th International Conference, pp. 2147-2152

⁸ Kagermann, H., Lukas, W.D., & Wahlster, W. 2013. Final report: Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0. Industrie 4.0 Working Group.

masih berupa gagasan yang wujud nyata dari keseluruhan aspeknya belum jelas sehingga dapat memunculkan berbagai kemungkinan arah pengembangan.

Industri 4.0 diprediksi memiliki potensi manfaat yang besar. Sebagian besar pendapat mengenai potensi manfaat Industri 4.0 adalah mengenai perbaikan kecepatan, fleksibilitas produksi, peningkatan layanan kepada pelanggan dan peningkatan pendapatan. Terwujudnya potensi manfaat tersebut akan memberi dampak positif terhadap perekonomian suatu Negara.

Masyarakat di era informasi seperti sekarang ini menginginkan segala pengurusan lebih cepat, efektif, dan efisien. Itu sebabnya pelaksanaan pelayanan publik dituntut untuk dapat memberikan layanan yang prima. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah dituntut untuk berbenah sebagai salah satu bentuk tanggungjawab terhadap masyarakatnya. Tetapi, perubahan tersebut ternyata tidak dapat berubah seketika, diperlukan rentang waktu bagi pemerintah dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (yang disingkat UUJN), dapat dilihat bahwa Notaris memiliki peran dan fungsi yang penting dalam legalitas transaksi di Indonesia, bahkan notaris juga dipahami sebagai pihak ketiga yang terpercaya. Pelayanan pembuatan akta oleh seorang notaris telah menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya dalam pembuatan akta, melainkan juga sebagai saksi atau penengah dari transaksi yang dilakukan.

Namun, UUJN belum secara tegas mengatur mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan layanan berbasis online. Demikian pula pengaturan yang dapat

dijadikan sebagai landasan hukum. Profesi Notaris adalah salah satu profesi yang dihormati karena memiliki tugas dan tanggung jawab melayani segala kebutuhan masyarakat dalam pembuatan suatu akta, maka dari itu Notaris dituntut agar selalu menjaga harga diri dan kehormatan profesi.

Untuk dapat senantiasa menjaga kehormatan tersebut setiap Notaris diwajibkan patuh terhadap ketentuan hukum pada jabatan Notaris yakni Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 serta kode etik jabatan. Ketentuan ini yang menjadi pedoman pada setiap Notaris untuk mngemban tugas-tugasnya. Ketentuan ini juga mengatur tentang batasan perilaku Notaris baik itu terhadap calon para pihak dan rekan sejawat sesama profesi. Disamping itu Notaris juga terikat pada sumpah yang telah diikrarkan pada saat sumpah pengangkatan jabatan Notaris yakni seorang Notaris diwajibkan merahasiakan perihal isi daripada akta maupun suatu keterangan yang diperoleh sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 54 UUJN.

Good governance merupakan isu yang paling menemuka dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Untuk meningkatkan kinerja perlu diterapkannya prinsip *good governance*. Notaris sebagai pejabat public yang diangkat dan disumpah oleh Negara juga harus menjunjung tinggi prinsip *good governance* Apabila prinsip *good governance* tercapai maka penerapan *good administration* juga ikut tercapai. Upaya Notaris dalam perbaikan penyelenggaraan pelayanan pembuatan akta berbasis aplikasi android dengan melakukan penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yang diharapkan memenuhi pelayanan yang baik

terhadap masyarakat. Pelayanan publik merupakan tugas wajib daripada Notaris sebagai abdi masyarakat. Pengertian tersebut mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berusaha melayani kepentingan masyarakat dengan mentaati peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu, pelayanan publik suatu hal yang sangat mendasar bagi Notaris. Notaris sebagai pelayanan masyarakat (*public servant*) mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik dan profesional. Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dalam rangka memberikan kualitas pelayanan yang baik dari Notaris, pemerintah membuat peraturan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Maksud diterapkannya petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Sementara tujuan diterapkannya petunjuk teknis ini adalah agar terwujudnya batasan dan hubungan antara masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, dan untuk terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seiring dinamika dan perkembangan teknologi informasi dan internet yang begitu pesat, maka penerapan teknologi informasi pada pelayanan pembuatan akta secara elektronik dengan menggunakan aplikasi pada platform android merupakan

suatu keniscayaan atau kemutlakan, karena seluruh peristiwa hukum yang dilakukan melalui media elektronik penting untuk memperoleh jaminan kepastian hukum. Tentunya dalam hal ini sangat dibutuhkan peran notaris yang disebut juga pejabat pembuat akta autentik yang dapat mencatat peristiwa hukum yang dilakukan dengan media elektronik yang pada dasarnya mengikuti keinginan pihak yang akan mengikat pada perjanjian tersebut.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam kehidupan dan transaksi sehari-hari, notaris telah diakui dan dihargai sebagai pihak yang layak dipercaya oleh masyarakat. Notaris adalah pejabat atau profesional hukum yang disumpah untuk bertindak sesuai dengan hukum yang semestinya, sehingga dapat dikatakan notaris sangat diperlukan untuk kepastian legalitas perbuatan maupun untuk mencegah adanya perbuatan melawan hukum.⁹

Perkembangan masyarakat yang sedemikian cepat, berbanding terbalik dengan perkembangan hukum di Indonesia yang selalu ketinggalan kereta. Dari waktu ke waktu pengaturan hukum di Indonesia selalu menunjukkan ketertinggalan karena disebabkan banyaknya peraturan hukum yang masih merupakan produk dari peninggalan kolonial Belanda dan masih tetap dipergunakan. Demikian pula produk hukum yang dibuat pada masa sekarang ini, dari sisi materi maupun sisi substansi belum mampu mengimbangi perkembangan zaman, khususnya perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Berdasarkan uraian di atas,

⁹ *Ibid.* hlm 6

perlu untuk menaruh perhatian terhadap permasalahan mengenai penerapan perkembangan teknologi informasi dalam pelayanan pembuatan akta notaris secara online. Penerapan teknologi informasi dalam pelayanan pembuatan akta notaris secara online memerlukan landasan hukum untuk dapat dijadikan sebagai landasan berpijak bagi pejabat notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan demikian, notaris dalam menjalankan kewenangannya dalam pelayanan pembuatan akta notaris secara online memperoleh jaminan kepastian hukum. Sebaliknya masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan jaminan atas kepastian hukum terhadap peristiwa hukum yang dilakukan juga memperoleh rasa aman dan nyaman dalam pelayanan pembuatan akta notaris secara online. Dalam halnya terkait pembuatan akta secara konvensional memang sudah diatur secara jelas baik di KUHPerdata maupun UUJN. Adanya celah terkait pelayanan yang tidak akan mengubah ketentuan akta itu sendiri secara konvensional.

Dalam hal revolusi industri 4.0 yang semakin massive maka diperlukan adanya kemudahan oleh seluruh elemen masyarakat. Pelayanan publik yang prima juga dapat menjadikan masyarakat lebih mudah dalam mengakses berbagai informasi tentang segala hal. Salah satunya informasi dan pelayanan terkait pembuatan akta Notaris. Akta Notaris memang tetap sesuai dengan ketentuan UUJN, namun bagaimana dalam hal pelayanan yang lebih mudah apalagi pada zaman sekarang ini seba digital maka inovasi juga tetap harus diakomodir dengan baik.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul tesis “PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYEDIAAN LAYANAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS BERBASIS APLIKASI ANDROID”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan adanya fenomena dan permasalahan pada bab sebelumnya, maka untuk pertanyaan permasalahan yang di angkat sebagai berikut:

- 1) Kedudukan hukum layanan pembuatan akta notaris berbasis aplikasi android berdasarkan prinsip *good governance*.
- 2) Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pelayanan akta notaris berbasis aplikasi android berdasarkan prinsip *good governance*.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis kedudukan hukum layanan pembuatan akta notaris berbasis aplikasi android berdasarkan prinsip *good governance*.

Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pelayanan akta notaris berbasis aplikasi android berdasarkan prinsip *good governance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangsih pemikiran baru pada ilmu kenotariatan khususnya tentang penggunaan aplikasi android sebagai sarana penunjang pelayanan pembuatan akta.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi Notaris, untuk dijadikan pedoman dalam memberikan perlindungan hukum terhadap modernisasi pelayanan notaris kepada para pihak.
- 2) Bagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk dijadikan pedoman dalam menyusun kembali Peraturan Menteri tentang aplikasi online android untuk notaris.

1.5. Originalitas Penelitian

Peneliti juga membandingkan dengan referensi-referensi penelitian dalam bentuk tesis yang membahas tentang keabsahan Akta online notaris.

Tesis Tiska Sundani yang berjudul “Analisis Hukum Atas Penggunaan Dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik”, menganalisis mengenai bagaimana landasan hukum keberadaan akta notaris secara elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagaimana substansi hukum penggunaan dan

pembuatan akta notaris secara elektronik, apakah hambatan dan upaya pemerintah dalam pembuatan akta notaris secara elektronik.¹⁰

Penelitian Tiska Sundani berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, perbedaannya terletak pada permasalahan yang diangkat, dimana peneliti dalam hal ini melakukan penelitian tentang kedudukan hukum dan perlindungan hukum layanan pembuatan akta notaris berbasis aplikasi android berdasarkan prinsip *good governance*. Sedangkan penelitian Tiska Sundani membahas mengenai akibat hukum analisis hukum atas penggunaan dan pembentukan akta dari notaries yang berbentuk elektronik”

Tesis Maureen Prigita yang berjudul “Pelaksanaan Pembuatan Akta Notaris Secara online di Indonesia”, menganalisis mengenai mekanisme akta perjanjian notaris secara online dimana atas suatu perjanjian yang berbentuk elektronik maupun digital. Perjanjian yang seperti ini disebut dengan akad kontrak atau *online contract* yang pada dasarnya tetap sesuai dengan ketentuan perjanjian yang sesuai dengan undang-undang. Maka dari itu akad yang dibuat secara online tetap dapat diberlakukan pada ketentuan hukum yang berlaku. Semakin berkembangnya akad secara online, maka timbul pelayanan pada bidang notaries yang disebut

¹⁰ Tiska Sundani, *Analisis Hukum Atas Penggunaan Dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017.

cybnotary yang berperan untuk dapat memberi kepastian kebenaran persetujuan secara digital yang diberikan oleh semua pihak yang terlibat.¹¹

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, perbedaannya terletak pada permasalahan yang diangkat, dimana peneliti dalam hal ini melakukan penelitian tentang kedudukan hukum dan perlindungan hukum layanan pembuatan akta notaris berbasis aplikasi android berdasarkan prinsip *good governance*. Sedangkan penelitian Maureen Prigita membahas keabsahan akta notaris secara online”.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.7 Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo ialah adanya pemberian perlindungan terhadap semua hak asasi manusia yang berawal karena adanya kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan orang lain agar pihak yang dirugikan mendapatkan hak-hak secara utuh sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hukum pada dasarnya dapat memberikan manfaat untuk dapat memberikan perlindungan yang tidak hanya sekedar perlindungan didepan saja namun memberikan perlindungan secara antisipasi dan dapat memprediksi kapan hal buruk akan terjadi. Hukum sangat dibutuhkan untuk seseorang yang lemah dan putus asa,

¹¹ Maureen Prigita, *Pelaksanaan pembuatan akta notaris secara online di Indonesia*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

baik secara ekonomi, social dan politik agar senantiasa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.¹² Maka dari itu dapat dinyatakan bahwa hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh orang lain maupun sikap penguasa terhadap rakyatnya.

Fungsi yang lain adalah untuk dapat mewujudkan rasa keadilan agar menjadi fasilitasi dalam hal perwujudan kesejahteraan rakyat banyak. Banyak persepsi apabila perlindungan hukum tersebut dipaparkan secara harfiah. Pemaparan perlindungan hukum terkait maknanya yang dalam sangat menarik jika dibahas lebih lanjut, sebelum itu peneliti ingin mengajak untuk membahas sedikit tentang pengertian yang muncul akibat kata perlindungan hukum ketika digunakan. Penjabaran istilah perlindungan hukum harus tepat agar tidak multitafsir dan tidak dirusak oleh penegak hukum yang arogan.¹³

Kadang kala timbul pertanyaan terkait perlindungan hukum yang berakibat persepsi orang ragu akan hadirnya hukum dalam kehidupan mereka sehari-hari. Prinsip hukum tetap harus memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan untuk semua kalangan masyarakat sesuai dengan hak hukumnya karena di mata hukum semua orang kedudukannya sama. Tugas aparat penegak hukum adalah menegakkan dan mengawasi hukum atau aturan itu sendiri, jika berjalan dengan baik maka dapat sejalan berlangsungnya

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38

perlindungan yang diberikan pada setiap orang yang menjalin hubungan terkait hukum maupun setiap aspek kehidupan yang ada sangkut pautnya memiliki keterkaitan aturan tentang hukum.

Dua hal yang diliputi perlindungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat

:¹⁴

- 1) Preventif atau berbentuk pengajuan keberatan atau persepsi bahwasanya kesempatan ini diperuntukkan kepada setiap rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang akan memberikan aturan baru.
- 2) Represif atau berbentuk pada penyelesaian sengketa namun masih sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Rakyat di Indonesia yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum merupakan bentuk pelaksanaan prinsip dasar dan pemberian perlindungan atas harkat dan martabat masyarakat yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Setiap adanya hubungan hukum antara pihak satu dengan pihak lain wajib mendapatkan perlindungan hukum dari Negara.

1.8 Konsep Akta Notaris

Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan pengertian akta autentik merupakan akta yang bentuk dan isinya harus sesuai dengan undang-undang atau akta tersebut dibuat didepan pejabat yang memiliki kewenangan akan hal tersebut.

¹⁴ *Ibid.*

Dasar hukum keotentikan akta terletak pada Pasal 1868 KUHPperdata, dimana pasal ini menjadi sumber keautentikan akta yang dibuat oleh notaries yang kemudian juga merupakan dasar legalitas eksistensi dari akta notaris yang mana mempunyai syarat-syarat yakni:

1. Akta itu harus dibuat dihadapan pejabat umum.

Pembuatan suatu akta yang memiliki keharusan didepan pejabat umum (*openbaar ambtenaar*). Arti kata “di hadapan” merupakan akta itu dibuat karena adanya seseorang yang meminta, sedangkan arti kata akta tersebut dibuat “oleh” pejabat memiliki makna bahwa akta ini dibuat karena suatu keadaan tertentu seperti adanya pemeriksaan oleh lembaga yang lebih tinggi, adanya keputusan atau penetapan Hakim, salah satu contohnya seperti berita acara hasil rapat, adanya protes terhadap wesel, dan masih banyak lagi. Pejabat umum yang dimaksud disini adalah orang yang memiliki jabatan tersebut diangkat, disumpah, dan diberhentikan pemerintah serta tugas utamanya untuk melayani kepentingan orang lain atau public dalam bidang tertentu. Maka dari itu pejabat tersebut patuh akan kewenangan dan wibawa yang diperintahkan oleh Pemerintah.

Persepsi pejabat umum sangat berbeda dengan pengertian pegawai negeri, meskipun pegawai negeri memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melayani kepentingan public, pejabat umum disini harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPperdata. Kesimpulannya hanya pejabat umum yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPperdata yang

memiliki kewenangan untuk membuat suatu akta, namun ada juga pegawai negeri yang dapat membuat suatu akta yakni Pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pegawai Negeri memiliki dsara hukum yang mengatur segala kewenangan, hak, kewajiban hingga larangannya. Hal ini diatur dalam aturan perundang-undangan tentang Pegawai Negeri. Pegawai negeri dan Pemerintah memiliki hubungan kedinasan atau (*dienstbetrekking*). Sedangkan untuk Notaris tidak memiliki hubungan seperti layaknya Pegawai Negeri, meskipun diangkat oleh Pemerintah namun aturan hukumnya tidak mengakatan hal seperti itu. Singkatnya, Notaris dianggap sebagai profesi swasta pada umumnya namun mempunyai kewenangan khusus yang harus dipertanggungjawabkan kepada Negara.

Notaris wajib memperhatikan harkat jabatannya, hal ini sesuai dengan ketentuan yang disebutkan pada Pasal 50 UUJN. Akta otentik memiliki ruang lingkup hanya terhadap apra pihak yang berkepentingan untuk menyusun suatu akad atau perjanjian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (*algemeine verordening*). Keautentikan akta bukan karena undang-undnag menetapkan hal tersebut, namun ada hal lebih khusus lagi yakni harus dibuat oleh pejabat atau dibuat dihadapan pejabat umum. Hal yang paling mendasar bagi Notaris yakni sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 UUJN, manakala seorang Notaris dianggap sebagai pejabat umum pemangku kewenangan dan kedudukannya memiliki sifat bawaan

terhadap akta menjadi kuat dalam hal alat bukti sesuai dengan Pasal 1868 KUHperdata.

2. Akta harus dibuat dalam bentuk ditentukan oleh Undang-Undang.

Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh sebuah akta otentik adalah formalitas pembuatan serta peresmiannya. Agar memenuhi syarat sebagai akta otentik, akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (vorm), yaitu harus memenuhi ketentuan undang-undang. Dalam hal akta notaris, maka harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam UUJN. Ketentuan mengenai sifat dan bentuk akta notaris dapat ditemukan dalam Pasal 38 UUJN. Menurut UUJN, akta antara lain harus dibuat di hadapan atau oleh pejabat umum, dihadiri oleh saksi-saksi, disertai pembacaan oleh notaris dan sesudahnya langsung ditandatangani dan seterusnya. Tindakan-tindakan yang diharuskan oleh undang-undang ini harus disebutkan dalam akta.

Undang-undang mengharuskan bahwa akta-akta partij harus ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan, akta tersebut dapat kehilangan otentisitasnya. Menurut Asser-Anema, tulisan adalah pengemban tanda-tanda baca yang mengandung arti serta bermanfaat untuk menggambarkan suatu pikiran. Dari sini, tulisan tidak diharuskan untuk menyandang tanda tangan. Sementara, tanda menurut Veen Boukea adalah suatu tulisan yang, tanpa memperhatikan isinya, secara lahiriah merupakan kesatuan yang lengkap.

Akta menurut Veegens-Oppenheim-Polak, diterjemahkan sebagai suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti.

Masyarakat menganggap pembubuhan tanda tangan merupakan tindakan yang penting, dengan anggapan bahwa penandatanganan berarti terikat terhadap apa yang telah ditulisnya atau di bawah mana ia membubuhi sidik jarinya. Penandatanganan menurut De Joncheere bahwa tanda tangan (*ondertekenen* – membuat tanda di bawah) tidak dapat berdiri sendiri. Jadi, harus di bawah sesuatu dan sesuatu itu haruslah tulisan. Penandatanganan adalah suatu fakta hukum Suatu pernyataan kemauan dari pembuat tanda tangan (penanda tangan) bahwa ia dengan membubuhi tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri. Kaisar Justitianus merupakan orang pertama yang menyatakan bahwa segel saja tidak cukup dan mengharuskan para saksi turut menandatangani. Kegunaan saksi ini adalah untuk menunjukkan orang-orang yang dapat memberi kesaksian apabila terjadi sebuah sengketa tentang asal usul akta tersebut.

3. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan dimana tempat akta itu dibuat.

Syarat yang ketiga yakni pejabat memiliki kewenangan pada tempat akta tersebut dibuat. Kewenangan yang dimiliki diantaranya :

- a. Jenis akta yang diterbitkan dan jabatan;

- b. Hari serta tanggal dalam pembuatan akta;
- c. Tempat dibuatnya akta;
- d. Berwenang yang memiliki arti kewenangan tertentu.

Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat keputusan. Seorang Notaris yang sudah ditetapkan lulus dari ujian namun belum di ambil sumpahnay maka dia belum boleh membuat akta. Sama halnya dengan Notaris yang sedang mengajukan cuti. Notaris yang mendapatkan skorsing akibat perbuatannya sendiri dianggap sebagai notaries yang belum cakap. Pengertian tidak cakap itu mencakup keseluruhan pada kemampuan tindakan sebagai seorang Notaris sedangkan terkait pengertian tidak berwenang mencakup suatu keadaan tertentu seperti kewenangannya yang berada di luar wilayah tempat dan kedudukan Notaris tersebut.

Bila seorang notaris berada di luar wilayah kedudukannya dan ternyata membuat sebuah akta, maka ia bersalah membuat pemalsuan material (*materiele vervalsing*). Jenis akta yang dibuat oleh seorang notaris. Seorang notaris boleh membuat semua akta dalam bidang notariat, tetapi dia tidak boleh membuat berita acara pelanggaran lalu lintas atau keterangan kelakuan baik, yang semuanya wewenang kepolisian, ia juga tidak boleh membuat akta perkawinan, akta kematian, akta kelahiran (bukan akta kenal akte *van bekenheid*) yang semuanya adalah wewenang pegawai catatan sipil.

Seorang notaris harus berwenang pada tanggal akta dibuat. Notaris yang sudah diangkat, tetapi belum disumpah dan seorang notaris yang sedang bercuti, tidak berwenang membuat akta otentik sampai penyumpahannya dilaksanakan, cutinya berakhir atau cuti dihentikan atas permintaan sendiri.

Notaris telah disebutkan diangkat oleh Menteri. Pengangkatan mana dilakukan untuk suatu wilayah (propinsi – *gewest*). Pada jaman penjajahan Belanda, tidak ada pembagian wilayah propinsi untuk daerah di luar Jawa (sehingga namanya disebut *residentie*). Selain batas wilayah ini, berlaku pula ketentuan kode etik bagi kalangan notaris sehingga terdapat pembatasan wilayah kerja notaries.

1.9 Pelayanan Berbasis Aplikasi Android

Dalam konteks pelayanan ada beberapa bentuk yakni pelayanan lisan, pelayanan berbentuk teks, dan pelayanan berbentuk perbuatan.

1. Pelayanan Berbentuk Lisan

Pelayanan yang berbentuk lisan pada prakteknya dilakukan seseorang yang bertugas pada bidang humas, pelayanan yang memberikan informasi, dan pelayanan yang memberikan penjelasan secara terperinci dan mendetail yang ditujukan untuk orang lain yang membutuhkan.

2. Pelayanan Berbentuk Teks atau Tulisan

Dalam jenis pelayanan ini termasuk pelayanan yang paling intens, maksudnya adalah pelayanan ini tidak hanya mengedepankan peranan petugas namun lebih kearah penjelasan pada tulisan atau *hardcopy* yang kemudian dikirimkan melalui jasa pengiriman maupun untuk sekarang yang lebih maju pada dunia teknologi adalah lewat pesan singkat email atau *text message* telepon seluler. Pada pelayanan ini lebih menghemat dalam segi biaya. Tujuan pelayanan berbentuk tulisan ada memaksimalkan informasi tersampaikan dengan cepat.

3. Pelayanan Berbentuk Perbuatan

Dalam bentuk pelayanan ini keahlian seseorang dalam memberikan informasi terhadap orang yang membutuhkan sangat penting, karena nantinya perbuatan informan pemberi layanan tersebut jua mempengaruhi hal yang diterima dan kemudian diterapkan dalam kehidupan.

Sedangkan pengertian android merupakan system canggih yang digunakan dalam emngoperasikan *gadget* atau telepon sellular yang memiliki basis yang bernama *Linux*. Nantinya *Linux* memiliki cakupan seperti terkait system yang mengoperasikan, *middleware* dan layanan aplikasi. Pada system Android memberikan platform yang terbuka untuk pengembang aplikasi. Android memiliki kelebihan yang dapat dipuji sebagai *platform mobile* pertama yang memberikan fasislitas terbuka, bebas dan lengkap. Ada pun penjelasan dari kelebihanannya yaitu antara lain : Lengkap, artinya pengembang atau para desain aplikasi dapat lebih

mengupayakan pendekatan agar dapat dipahami dengan baik ketika seseorang ini berencana untuk memberikan perkembangan terbaru terkait platform. Pengertian Terbuka memberikan makna bahwa Andorid diperuntukkan lisesnsi yang bersifat *open source*. Dan yang terkahir Bebas yang berarti tidak terdapat suatu biaya tertentu terhadap keanggotaannya, tidak ada biaya untuk pengujian, serta tidak ada kontrak yang dibuat mengikat.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan yakni bersifat normative yang merupakan proses yang dipergunakan untuk dapat mendapatkan aturan hukum, prinsip dan dasar hukum serta dapat memberikan jawaban atas permasalahan kasus yang dibahas.¹⁵ Peneliti menggunakan tipe penelitian normatif karena penelitian ini guna menemukan keterkaitan yakni dasar hukum yang sesuai dengan norma yang ada di masyarakat dan apakah ada keterkaitan norma yang ada di masyarakat dengan larangan dan perintah namun masih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada, serta apakah perilaku seseorang telah sesuai dengan ketentuan norma yang ada.¹⁶ Sebagaimana penelitian ini guna

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011 (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II), hlm 35.

¹⁶ *Ibid.* hlm 47.

menemukan kebasahan dan kedudukan akta notaris jika dibuat secara online berbasis aplikasi android.

1.10.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga metode pendekatan masalah yaitu, diantaranya pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Model pendekatan ini memiliki cara memahami regulasi hukum yang berlaku secara mendalam namun masih memiliki keterkaitan atau berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁷ Pendekatan perundang-undangan diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai kepastian hukum mengenai menemukan kebasahan dan kedudukan akta notaris jika dibuat secara online berbasis aplikasi android. Pada penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan ialah KUHPdata, Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta aturan hukum lain yang masih berkaitan dengan masalah yang diangkat.

b. Pendekatan yang terkonseptual

Pada prinsipnya model pendekatan ini berawal dari adanya persepsi dari setiap individu bidang hukum. Apabila peneliti berkonsentrasi dan memiliki prinsip mandiri terkait bidang hukum, maka nantinya peneliti

¹⁷ *Ibid.* hlm 133.

dapat memberikan doktrin yang dapat menyelesaikan permasalahan yang akan di angkat.¹⁸ Pada pendekatan konseptual, akan dapat ditemukan konsep atau teori baru sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu menemukan kepastian hukum mengenai menemukan kebasahan dan kedudukan akta notaris jika dibuat secara online berbasis aplikasi android teori kepastian hukum, konsep kontrak elektronik, dan teori kemanfaatan.

1.10.3 Sumber dari Bahan Hukum

Penelitian ini nantinya akan menggunakan jenis sumber dari bahan hukum yang bersifat Primer atau utama dan bahan hukum yang bersifat Sekunder atau tambahan.

1.10.4 Bahan Hukum yang bersifat Primer

Primer lebih kearah autoritatif yang artinya memiliki kewenangan atau otoritas yang tinggi. Seperti undang-undang, risalah dalam membuat undang-undang dan putusan hakim.¹⁹ Dalam penelitian ini yang digunakan diantaranya:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

¹⁸ *Ibid*, hlm. 135-136.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 181.

1.10.5 Bahan Hukum Yang bersifat Sekunder

Merupakan semua hal terkait dengan publikasi hukum non dokumen legal. Hukum yang dipublikasikan berupa buku, amus hukum, jurnal hukum, dan analisa daripada putusan pengadilan.²⁰

Sedangkan nantinya penulis menggunakan bahan hukum yang bersifat sekunder berupa buku-buku di bidang hukum, makalah-makalah, artikel-artikel, dan tesis.

1.10.6 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum terkait penelitian yang akan dilakukan yakni dengan langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan hukum yang bersifat primer atau utama kemudian setelah itu sekunder atau bersifat tambahan yang nantinya memiliki keterkaitan dengan metode penelitian yang digunakan guna menjawab isu hukum. Pengumpulan bahan hukum oleh peneliti dengan membaca buku dan perundang-undangan yang telah dimiliki peneliti.

1.10.7 Analisis Bahan Hukum

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang kemudian dikutip oleh Peter Mahmud memberikan pendapat suatu metode yang disebut deduksi sebagaimana suatu silogisme, Aristoteles yang

²⁰ *Ibid*

mengajarkan. Metode yang disebut deduksi ini berawal dari adanya pengajuan premis yang sifatnya umum. Kemudian diajukan juga premis yang bersifat khusus, nantinya premis keduanya menghasilkan sebuah kesimpulan.²¹ Penelitian ini kemudian menggunakan analisis terkait rencana bahan hukum dengan metode yang disebut deduktif, yakni memaparkan hal yang memiliki sifat umum yang kemudian diartikan menyempit atau khusus.

1.11 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tesis ini, peneliti membagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan menguraikan latar belakang pemikiran dasar dari peneliti mengenai fakta hukum melahirkan isu hukum yang akan diteliti. Isu hukum yang timbul dari fakta hukum tersebut kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah, timbul tujuan penelitian ini dilakukan dengan manfaat penelitian yang akan dirasakan bagi kepentingan akademis dan kepentingan praktisi. Kemudian diterangkan metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menganalisis guna menentukan hasil penelitian. Setelah itu sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang akan ditulis oleh peneliti.

²¹Peter Mahmud Marzuki II, *op. cit.*, hlm 14.

Bab II, pembahasan atas rumusan masalah yang pertama yaitu tentang kedudukan hukum layanan pembuatan akta notaris berbasis aplikasi android berdasarkan prinsip *good governance*.

Bab III, pembahasan atas rumusan yang kedua yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pelayanan akta notaris berbasis aplikasi android berdasarkan prinsip *good governance*.

Bab IV, penutup yang terdiri dari simpulan atas pembahasan dari rumusan masalah pertama dan kedua, kemudian disebutkan saran atas pokok permasalahan dari penelitian yang dite liti demi kemajuan akademis dan praktis.

